

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 25 TAHUN: 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas kedinasan lainnya, perlu pakaian dinas;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan saat ini, regulasi yang mengatur pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
- 2. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
- 3. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
- 4. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
- 5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
- 6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- 7. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa, upacara hari besar nasional, upacara pemakaman Perangkat Desa, dan acara lain yang ditentukan oleh Bupati.

- 8. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pakaian Tradisional adalah pakaian dengan model tertentu dengan mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman yang digunakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari tertentu.
- 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan urusan masyarakat dalam sistem setempat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari:

- 1. PDH warna khaki;
- 2. PDH kemeja putih; dan
- PDH batik.
- b. PDU Kepala Desa; dan
- c. Pakaian Tradisional
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Model kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

PDH

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan:
 - a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari :
 - 1. kemeja warna khaki, berlidah bahu;
 - 2. celana panjang; dan
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit, semua warna hitam.
 - b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari:
 - 1. baju warna khaki, berlidah bahu;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
 - 3. sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita khaki berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(2) Penggunaan PDH warna khaki pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 4

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dengan ketentuan:
 - a. PDH kemeja putih untuk pria, terdiri dari :
 - 1. kemeja warna putih polos; dan
 - 2. celana panjang warna hitam/gelap.
 - b. PDH kemeja putih untuk wanita, terdiri dari:
 - 1. kemeja warna putih polos; dan
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap.
 - c. PDH kemeja putih untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Penggunaan PDH kemeja putih pada hari Rabu.

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dengan ketentuan :
 - a. PDH batik untuk pria, terdiri dari:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang; dan
 - 2. celana panjang warna gelap;
 - b. PDH batik untuk wanita, terdiri dari:
 - 1. baju lengan pendek/panjang; dan
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. batik khas Kulon Progo Gebleg Renteng; dan
 - b. batik khas Kulon Progo motif bebas lainnya.

- (3) PDH batik dapat digunakan:
 - a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor;
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pemakaiannya pada hari Kamis.
- (5) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pemakaiannya pada hari Jumat.

Bagian Ketiga

PDU Kepala Desa

Pasal 6

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PDU Kepala Desa Pria:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning perak berlogo garuda;
 - 2. celana panjang warna putih
 - 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih
- b.PDU Kepala Desa Wanita:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak berlogo garuda;
 - 2. rok warna putih, 15 cm dibawah lutut ; dan
 - 3. kaos kaki dan sepatu fantovel, semua warna putih.
- c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 7

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. papan nama;
 - e. nama daerah; dan
 - f. lambang daerah.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.
- (3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. topi lapangan dengan warna hitam berlambang Daerah digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara; dan
 - d. kopiah warna hitam polos.

(2) Topi upacara dan mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 10

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c menunjukkan Jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Nama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e tertulis "KABUPATEN KULON PROGO".
- (2) Nama kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama pemerintah kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir.

Pasal 13

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa Lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah, dan papan nama.
- (2) Atribut PDH Kepala Desa terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, dan tanda pangkat harian.
- (3) Atribut PDH kemeja putih dan PDH batik hanya papan nama.

(4) Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

BAB IV

PAKAIAN TRADISIONAL

Pasal 15

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Yogyakarta.

Pasal 16

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan ketentuan :

- a. PDH Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta untuk pria, terdiri dari :
 - 1. baju surjan (takwa) bahan dasar lurik dengan corak yang tidak digunakan abdi dalem atau warna polos;
 - 2. blangkon gaya Yogyakarta batik cap atau tulis ;
 - 3. kain atau jarik batik motif Yogyakarta diwiru biasa;
 - 4. lonthong atau sabuk bahan satin polos;
 - 5. kamus atau epek;
 - 6. memakai keris atau dhuwung; dan
 - 7. memakai selop atau cenela.
- b. PDH Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta untuk wanita, terdiri dari :
 - 1. baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
 - 2. kain atau jarik batik motif Yogyakarta diwiru biasa;

- 3. menggunakan gelung tekuk tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
- 4. memakai selop atau cenela.

Pasal 17

Ketentuan larangan (awisan) penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PDH Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta untuk pria, dengan ketentuan :
 - 1. baju surjan motif kembang atau surjan sembagi;
 - semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan dhawuh Dalem;
 - 3. lonthong atau sabuk cinde; dan
 - 4. kamus atau epek bahan dari bludru dibludir dengan gim/benang emas.
- b. PDH Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta untuk wanita, dengan ketentuan :
 - 1. baju kebaya tangkepan bludiran; dan
 - semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Adipati/ Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara.

Pasal 18

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta digunakan pada tanggal dan hari tertentu sebagai berikut :

- a. peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- d. Kamis Pahing; dan
- e. peringatan hari jadi Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 19

Pengecualian penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta berlaku bagi :

- a. pegawai perempuan muslim:
 - 1. dapat memakai jilbab;
 - 2. berkebaya; dan
 - 3. menggunakan kain batik yang diwiru.
- b. pekerja yang bekerja langsung di lingkungan tertentu dan/atau keadaan tertentu karena tuntutan profesional tertentu menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan kerja masingmasing.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 108 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008, Nomor 45 Seri E) sepanjang yang mengatur mengenai Pakaian Dinas Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal, 12 Juni 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal, 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO


BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

MODEL, BENTUK, PENGGUNAAN, UKURAN, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. PDH KHAKI KEPALA DESA

1. PDH KHAKI KEPALA DESA PRIA




Keterangan

- Janda pangkat
- Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Janda jabatan
- e. Ikat pinggang
- f. Saku depan

- g. Krab baju
- h. Rakaian warna khaki
- i. Nama Pemda
- j. Lambang Daerah
- k. Sambungan bahu
- Saku belakang.

Catatan: Untuk Model Lengan Panjang menyesuaikan.

2. PDH KHAKI KEPALA DESA WANITA




<u>Keterangan</u>

- a. Janda pangkat
- b. Papan nama
- c. <u>Janda jabatan</u>
- d. Kancing baju
- e. Krab baju

- f. Warna pakaian kheki
- g. Nama Remda
- h. Lambang Daerah
- Saku depan.

Catatan Untuk Model Lengan Panjang Celana Panjang dan Wanita Berjilbab menyesusikan.





+

Keterangan


- a. Janda pangkat
- b. Rapan nama.
- c. Janda jabatan
- d. Kancing baju
- e. Elui depan.
- f. Krab rebab.

- g. Warna Pakajan Khaki
- h. Nama Remda
- i. Lambahg Daerah
- j. Elui belakang.

Catatan; Untuk Model Lengan Panjang dan Celana Panjang menyesuaikan

B. PDH KHAKI PERANGKAT DESA

1. PDH PERANGKAT DESA PRIA




Keterangan

- a. Lidah Babu
- b. Kancing Baju
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju Depan
- e. Jkat Ringgang
- f. Saku Celana Depan
- g. Krab Berdiri

- h. Warna pakaian khaki
- i. Nama Remda Kab, Kulon Progo.
- j. Lambang Daerah Kab, Kulon Progo
- k. Sambungan Baju
- Saku Celana Belakang

Catatan : Untuk Model Lengan Panjang menyesuaikan.

2. PDH PERANGKAT DESA WANITA




Keterangan


- a. Lengan pendek
- b. Rapan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krab Rebah

- e. Nama Remda Kab, Kulon Progo
- f. Lambang Daerah Kab, Kulon Progo.
- g. Saku Baju Depan

Catatan Untuk Model Lengan Panjang Celana Panjang dan Wanita Berjilbab menyesuaikan.

3. PDH KHAKI PERANGKAT DESA WANITA HAMIL






Keterangan,

- a. Bapan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Elui depan
- d. Krah Rebah
- e. Warna Pakaian Khaki
- f. Nama Remda Kab. Kulon Progo
- g. Lambang Daerah Kab, Kulon Progo
- h. Flui belakang

Catatan : Untuk Model Lengan Panjang dan Celana menyesuaikan.

C. PDH PUTIH GELAP


1. PDH PUTIH GELAP PRIA



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. <u>Papan nama</u>
- c. Saku depan
- d. Celana warna gelap

2. PDH PUTIH GELAP WANITA



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Papan nama
- c. Saku depan
- d. Celana warna gelap

^{*)} Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan

D. PDH BATIK

1. MOTIF BATIK GEBLEK RENTENG




2. MOTIF BATIK BEBAS



E. PDU KEPALA DESA

1. PDU KEPALA DESA PRIA




Keterangan

- a. Lambang Daerah
- b. Topi
- c. Tanda pangkat upacara.
- d. Dasi
- e. Papan nama
- Saku atas tertutup.
- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda perak

- j. Saku bawah tertutup.
- k. <u>Celana panjang putih</u>
- Sepatu putih
- m. Kemeja putih.
- n. Tanda jasa
- o. Belahan jabitan
- p. Belahan jas belakang.

2. PDU KEPALA DESA WANITA





<u>Keterangan</u>

- a. Lambang Daerah
- b. <u>Topi</u>
- c. Tanda pangkat upacara.
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Janda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup.

- Elui satu rempel
- j. Rok dengan panjang dibawah lutut
- k. Sepatu putih
- Kemeja putib.
- m. Tanda jasa
- n. Saku atas tertutup
- o. Jas warna putih.

II. BENTUK DAN MODEL JENIS ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. ATRIBUT PDH KHAKI:

1. Nama Remerintah Daerah.




2. Lambang daerah.



3. Papan Nama





Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.


Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas.

Lambang Daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

Tanda Pangkat barian untuk Kepala Desa :



B. ATRUBUT PDU:

Papan Nama



28


2. Topi Upacara Kepala Desa.






Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



3. Tanda Jabatan Kepala Desa.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.


Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas.

Lambang Daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

4. Tanda Rangkat Upacara



Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna perak

III. PAKAIAN TRADISIONAL

	La Serie Control Control	
A. PRIA	1. Baju Surjan (takwa)	
	2. Blangkon	
	3. Kajo atau jack batik	
	4. Loothoog dan kamus	

	5. Keris atau dhuwung	2
		1
	6. Selop atau ceneja	
	CONTOH PEMAKAIAN	
B. WANITA	Saju kebaya tangkepan	



Wates, 12 Juni 2017 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO